

## BAB V

### PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan dari data BAB IV maka hasil pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

#### **A. Pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung**

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali pembiayaan dari nasabah atau debitur yang sudah melewati waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

BTM Surya Dana Campurdarat melakukan beberapa tindakan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa tahap dalam mengembalikan lagi pembiayaan tersebut. Tindakan tersebut berupa tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif.

##### 1. Tindakan Preventif

Tindakan ini merupakan tindakan yang bersifat mencegah, sehingga dalam tindakan ini BTM Surya Dana telah melakukan beberapa hal untuk mencegah. Pencegahan awal yang dilakukan BTM Surya Dana dalam memberikan pembiayaan ialah dengan melakukan analisis pembiayaan.

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan di BTM Surya Dana bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Analisis pembiayaan di BTM Surya Dana Campurdarat diterapkan menggunakan prinsip 5C, namun tidak semua prinsip diterapkan. Dalam BTM Surya Dana Campurdarat hanya menerapkan prinsip *Character* (Karakter) dan *Collateral* (Jaminan) saja.

1) *Character* (Karakter)

*Character* adalah sifat atau perilaku seorang calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi.<sup>1</sup> Dalam BMT Surya Dana Campurdarat, aspek karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur suatu pembiayaan tergantung pada karakter seseorang. Apabila calon anggota memiliki karakter yang baik dalam kondisi apapun dia akan tetap berusaha untuk mengangsur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebaliknya, apabila calon anggota memiliki karakter yang kurang baik walaupun dalam kondisi usahanya lancar

---

<sup>1</sup> Mauludina Kanzul F.D, Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT, *Jurnal Wadiah*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 12

akan tetap menunda pembayaran angsuran yang merupakan suatu kewajibannya yang harus dipenuhi.

Untuk menganalisis karakter dan modal calon anggota, BTM Surya Dana Campurdarat melakukan pengamatan secara tidak langsung melalui sejarah calon anggota dalam mengangsur pembiayaan di BTM Surya Dana Campurdarat. Hal tersebut bisa membuktikan karakter calon anggota, jika dalam mengangsur calon anggota sering tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tentukan, maka penilaian karakter calon anggota tersebut kurang baik. Apabila dalam mengangsur sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tentukan, maka calon anggota tersebut dinilai dengan memiliki karakter yang bagus.

## 2) *Collateral* (Jaminan)

Aspek *collateral* atau jaminan yang cukup nantinya akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon anggota. Dengan demikian jaminan menjadi salah satu faktor penting dalam pemberian suatu pembiayaan. Dikatakan sebagai faktor penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua atau suatu pilihan alternatif dalam pembayaran pembayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan risiko yang mungkin terjadi apabila calon anggota tersebut tidak dapat lagi melunasi kewajibannya di kemudian hari.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 14

Dari hasil penelitian di BTM Surya Dana Campurdarat, BTM menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu sepertiga dari nilai barang tersebut saat ini bagi calon anggota yang belum pernah mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadi akibat kemacetan anggota dalam membayar kewajibannya. Semua pembiayaan BTM Surya Dana Campurdarat menggunakan jaminan. Jaminan yang ada di BTM Surya Dana Campurdarat biasanya berupa BPKB motor atau mobil.

## 2. Tindakan Revitalisasi

Tindakan ini merupakan fasilitas dari BTM untuk mempermudah anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan dari hasil paparan data yang didapat peneliti, BTM Surya Dana memilih memberikan tindakan keringanan berupa:

### a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.<sup>3</sup> *Rescheduling* dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini nasabahtidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.116.

pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (projected cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah.

*Rescheduling* di BTM Surya Dana Campurdarat berupa penjadwalan ulang jangka waktu pembiayaan dan pemberian masa tenggang atau *grace period*. Khususnya *rescheduling* ini bertujuan agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada BTM Surya Dana Campurdarat.

b. *Restructuring* (penyusunan ulang).

*Restructuring* merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Reschedulling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan.<sup>4</sup>

*Restructuring* ini adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan tambahan baru bagi debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga ada penyesuaian pokok pembiayaan dan angsuran berdasarkan piutang yang diterima.<sup>5</sup> BTM Surya Dana Campurdarat menerapkan *restructuring* dengan memberikan

---

<sup>4</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun, *An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 78.

<sup>5</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan, Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hal. 127.

keringanan berupa penambahan jumlah maksimum pembiayaan (suplesi) dan melalui pembuatan perjanjian baru (novasi).

1) Suplesi

Suplesi yang diberikan BTM Surya Dana Campurdarat berupa memberikan keringanan melalui penambahan jumlah maksimum *pembiayaan* dengan waktu pengembalian yang tetap ada atau biasa disebut dengan penambahan plafond.

2) Novasi

Novasi di BTM Surya Dana Campurdarat berupa pembuatan perjanjian baru untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama.

3. Tindakan Kuratif

Ini adalah tindakan akhir dari penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTM Surya Dana Campurdarat. Tindakan kuratif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.<sup>6</sup>

Tindakan ini berupa eksekusi barang jaminan milik anggota pembiayaan yang sudah tidak dapat lagi menerima keringanan berupa tindakan *rescheduling* maupun *restructuring*. Berdasarkan dari analisa paparan data, dapat dilihat bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak BTM Surya Dana Campurdarat ini dilakukan sesuai dengan asas kekeluargaan jadi BTM Surya

---

<sup>6</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dan Abd. Shomad, *BMT : Praktik dan Kasus*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 97.

Dana Campurdarat mengeksekusi jaminan diluar jalur litigasi. Dalam hal ini BTM Surya Dana memiliki dua pilihan dalam eksekusi jaminan, yaitu:

- a. Anggota menjual sendiri barang jaminannya dengan sepengetahuan pihak BTM.
- b. Anggota memberikan kepercayaan kepada BTM untuk menjual barang jaminan dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan dikembalikan kepada anggota.

Sebagai lembaga intermediary, lembaga keuangan sangat memperhatikan risiko pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang terjadinya pembiayaan bermasalah, karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat.<sup>7</sup> Sehingga diperlukan kemampuan dari sumber daya manusia pihak lembaga keuangan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak terjadi kerugian. Penanganan pembiayaan bermasalah pada tiap lembaga memiliki cara masing-masing dalam menyelamatkan pembiayaannya. Lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank masing-masing memiliki cara tersendiri, meskipun ada beberapa cara yang dapat dikatakan hampir mirip hanya penyebutannya saja yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh BTM Surya Dana Campurdarat terhadap

---

<sup>7</sup> Rifladi Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2021), hal. 27.

pembiayaan bermasalah *musyarakah* dan *murabahah* sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Widiyanto, BTM Surya Dana Campurdarat melakukan beberapa tindakan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada BMT/BTM. Tindakan tersebut berupa tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif.<sup>8</sup>

Sebelum memberikan tindakan keringanan berupa *rescheduling* dan *restructuring*, BTM Surya Dana Campurdarat memberikan peringatan terlebih dahulu dengan cara mengingatkan anggota yang sudah terlambat membayar angsuran diwaktu jatuh tempo. Setelah pengingat diberikan oleh pihak BTM Surya Dana Campurdarat kepada anggota tidak berhasil, BTM Surya Dana Campurdarat memberikan keringanan dengan melalui tindakan *rescheduling* dan *restructuring* seperti yang diuraikan diatas. Eksekusi jaminan dilakukan apabila anggota tidak memberikan respon kepada BTM Surya Dana Campurdarat. Dari beberapa indikator tersebut, BTM Surya Dana Campurdarat sudah melakukan serta menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan asas kekeluargaan yang merupakan salah satu ciri khas dari koperasi syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwasannya penanganan pembiayaan bermasalah tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Irmadhani. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan cara mengingatkan, *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi jaminan, dan memberikan *qardhul hasan*

---

<sup>8</sup> Widiyanto bin Mislana Cokrohadisumarto dan Abd. Shomad, *BMT : Praktik dan Kasus*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 97.

(mengikhlaskan).<sup>9</sup> Kurang lebih kedua penelitian ini memiliki kemiripan dalam indikator-indikator penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM). Hanya saja, BTM Surya Dana Campurdarat tetap mengusahakan mendapat apa yang telah menjadi hak mereka sebelum mengikhlaskan pembiayaan tersebut dengan cara apapun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap mempertahankan asas kekeluargaan.

#### **B. Pembahasan Tentang kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.**

Lembaga keuangan dalam menjalankan perannya memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat melalui pembiayaan, tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan. Terkadang ada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak lembaga.

Menangani pembiayaan bermasalah perlu dilakukannya identifikasi dan juga evaluasi terlebih dahulu lagi mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan begitu akan mempermudah dalam melakukan langkah-langkah (*action program*) penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah BTM Surya Dana Campurdarat tentunya mempunyai

---

<sup>9</sup> Arido Irmadhani, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta : Skripsi, 2017).

beberapa hambatan dalam proses pengembalian dana pembiayaan. Sehingga hambatan dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah merupakan kendala bagi para pihak BTM Surya Dana Campurdarat untuk mendapatkan kembali pembiayaannya. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Dana Campurdarat saat melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah :

#### 1. Kendala Tindakan Preventif

Dari tindakan preventif yang merupakan tindakan awal pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat kendala seperti pada saat menganalisa pembiayaan pasti ada saja kendala yang dihadapi oleh BTM.<sup>10</sup>

Apalagi di BTM Surya Dana dalam menganalisa calon anggota yang mengajukan pembiayaan hanya melalui pengamatan karakter dan jaminan saja. Kendala biasanya terjadi saat ada calon anggota baru yang belum ada sejarah pembiayaan. Sehingga BTM Surya Dana Campurdarat hanya bisa mengandalkan nilai jaminan yang akan diberikan baru BTM Surya Dana Campurdarat berani untuk memberikan pembiayaan. Pembiayaan tersebut diberikan sebesar sepertiga dari nilai jaminan yang diberikan.

#### 2. Kendala Tindakan Revitalisasi

Restrukturisasi pembiayaan atau tindakan revitalisasi ini diberikan kepada debitur yang memiliki kriteria debitur mengalami kesulitan membayar pokok atau bunga kredit dan debitur memiliki potensi usaha yang

---

<sup>10</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dan Abd. Shomad, *BMT : Praktik dan Kasus*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 97.

baik.<sup>11</sup> Dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan ini, tentu terdapat kendala yang akan dihadapi oleh BTM Surya Dana Campurdarat.

Kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Dana sejauh ini belum ada kendala khusus dari tindakan *rescheduling* atau *restructuring*. Namun, apabila anggota tiba-tiba melarikan diri atau meninggal dunia merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Dana Campurdarat. Sehingga BTM perlu mencari jalan keluar dengan menelusuri ahli waris anggota pembiayaan bermasalah tersebut sampai mendapat titik temunya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terlebih dahulu atau mengeksekusi jaminan.

### 3. Kendala Tindakan Kuratif

Kekuasaan pelaksana pengalihan hak kepemilikan sertifikat jaminan, jika debitur tidak dapat mengebalikan dana pembiayaan kembali kepada pihak BTM Surya Dana Campurdarat.<sup>12</sup> Penerima jaminan dalam hal ini BTM Surya Dana Campurdarat, berhak untuk menjual benda yang telah dijadikan objek jaminan oleh anggota atas kekuasaannya.

Kendala yang dihadapi BTM saat mengeksekusi jaminan ialah pada saat barang jaminan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak BTM Surya Dana Campurdarat. Dengan risiko jaminan rusak dan jaminan hilang tanpa sepengetahuan pihak yang memberikan pembiayaan atau BTM. Tentunya hal ini menjadi kendala bagi BTM Surya Dana

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>12</sup> Irena Dwi Fetraningtyas dan Kornelius Benuf, Barriers to Execution of Fiduciary Guarantees by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Semarang Pandanaran Branch Office, *Melayunesia Law*, Vol. 4, No. 1, June (2020), hal. 21.

Campurdarat untuk mendapat kembali haknya dalam mendapatkan pengembalian kembali pembiayaan dari anggota, yang bisa saja hal tersebut dapat menyebabkan kerugian untuk lembaga.